NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT VALE INDONESIA TBK
DAN
UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 151/PJ/PTVI/VIII/2026/LEG/MTM
NOMOR: 4116/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Delapan, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28 - 08 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Endra Kusuma** dalam kapasitasnya sebagai Head Exrel Regional and Growth berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 00028/PoA/LEG/V/2026/BI-MA, tertanggal 19 Juni 2026, oleh karenanya memiliki kuasa dan kewenangan penuh bertindak untuk kerja sama atas nama **PT Vale Indonesia Tbk,** suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kantor pusat terdaftar di Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

II. AMAR, Rektor Universitas Tadulako, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023 – 2027 tanggal 07 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan penanaman modal asing pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus ("**IUPK**") sebagai bentuk kelanjutan operasional dari suatu Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan

kegiatan operasional pertambangan dan pengolahan bijih nikel di Wilayah IUPK yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako, yang bertujuan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan program kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendorong dan mendukung kerja sama dan sinergi yang lebih erat antara **PARA PIHAK**.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. bidang pendidikan;
b. bidang penelitian;
c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
d. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK**, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan akan berakhir dengan sendirinya pada saat jangka waktu tersebut telah berakhir yaitu pada tanggal **28 Agustus 2031.**
(2) Masing-masing PIHAK bisa mengakhiri Nota Kesepahaman ini baik dengan ataupun tanpa sebab dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) Masing-masing PIHAK berjanji kepada PIHAK lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, setiap informasi mengenai Nota Kesepahaman ini atau informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang suatu PIHAK memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Nota Kesepahaman ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 a. Dimana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 b. Dimana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.

c. Informasi yang dirahasiakan telah menjadi *public domain* atau telah diketahui secara umum oleh masyarakat luas.

(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya yang dirugikan.

Pasal 7
EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

(3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ketentuan-ketentuan lain termasuk mengenai anti korupsi, anti suap, tindak pidana pencucian uang atau aturan-aturan mengenai benturan kepentingan termasuk semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan, kebijakan, dan/atau perintah resmi yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan dan/atau keputusan-keputusan **PIHAK KEDUA** dan/atau pejabat-pejabat negara dan/atau institusi pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan **PIHAK PERTAMA**.

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan mengikat secara kelembagaan/jabatan (*ex-officio*), oleh karenanya kematian, pengunduran diri, pensiun atau diputusnya hubungan ketenagakerjaan masing-masing representasi PARA PIHAK tidak akan menggugurkan atau mengakibatkan batalnya Nota Kesepahaman ini.

(4) Masing-masing PIHAK telah mendapatkan setiap persetujuan internal yang dibutuhkan dan oleh karenanya memiliki kuasa dan kewenangan penuh untuk mengikatkan diri dan/atau melaksanakan Nota Kesepahaman ini untuk dan atas nama masing-masing PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima, jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
u.p. Senior Coordinator Provincial Stakeholder Relations PT Vale Indonesia Tbk
alamat : Jln. Kakatua no. 9, Kelurahan Tana Modindi, Palu Selatan.
telepon : +62 85244806683
surel : Mohamad.Risal@valeindonesia.com

b. **PIHAK KEDUA**
u.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Kantor Kerja Sama, Rektorat Lantai 2
telepon : +62 82311111716 (Ibu Dewi)
Surel : partnership@untad.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

(1) Setiap Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan secara tertulis dalam suatu adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT VALE INDONESIA TBK,	**UNIVERSITAS TADULAKO,**
METERAI TEMPEL DD067ANX399719340 10000	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TADULAKO REKTOR
Endra Kusuma	**Prof. Dr. Amar, ST., MT.**
Head Exrel Regional and Growth	**Rektor**